BAB III

MEKANISME *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* DI BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA

A. Gambaran Umum tentang Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

1. Sejarah Singkat Perusahaan Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Bank Bukopin telah melayani masyarakat sebagai bank umum swasta nasional selama lebih dari tiga dasawarsa, cikal bakal Bank Bukopin didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi pada tanggal 10 Juli 1970, dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Koperasi No.13/Dirjen/Kop/70 dan didaftar dalam Daftar Umum Direktorat Jendral Koperasi dengan No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha sebagai Bank Umum Koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No.78/DDK/II/3/1971. Beberapa tonggak penting dalam perjalanan sejarah antara lain adalah perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) menjadi Bank Bukopin yang disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam Surat No.03/RA/XII/1989 pada tanggal 2 Januari 1990. Dalam Rapat Khusus Anggota Bank Bukopin, yang diaktakan dengan Akta No. 4 Notaris Muhani Salim, S. H. Pada tanggal 2 Desember 1992, para anggota menyetujui untuk mengubah status Badan Hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan status Badan Hukum Bank Bukopin diaktakan dengan Akta No. 126 Notaris Muhani Salim, S. H. pada tanggal 25 Februari 1993 beserta pembetulannya, dengan Akta No.118 pada tanggal 28 Mei 1993 dari Notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-5332.HT.01.01.Th 1993 pada tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3663 pada tanggal 10 agustus 1993, Tambahan No. 64 pada Berita Negara. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.5-1382/MK.17/1993 pada tanggal 28 Agustus 1993. Dan pada tanggal 1 Juli 1993 Bank memutuskan untuk memulai kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Pada tahun 1999 Bank Bukopin masuk dalam program rekapitulasi perbankan yang dijalankan pemerintah pada tahun 2001 telah berhasil menyelesaikannya serta menjadi bank pertama yang keluar dari program tersebut. Dengan kondisi keuangan yang sehat, struktur neraca yang semakin kokoh yang lebih sempurna, Bank Bukopin menetapkan diri dalam

melangkah mewujudkan sumbangsih yang nyata guna membangun masa depan.

Berlakunya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal diundangkannya menandai berlakunya sistem perbankan ganda (*dual system*) di Indonesia atau dengan kata lain dalam UU tersebut dimungkinkan bagi bank konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh Bank Bukopin berkedudukan di kantor pusat Bank Bukopin.

Kehadiran Cabang Syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan Syariah yang telah diterima oleh masyarakat secara bergairah, guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah, pada bulan Desember 2001 Bank Bukopin membuka kantor Cabang Syariah pertama yaitu di jalan Wijaya IX Flat IV No.1 Melawai Raya Jakarta Selatan. Potensi perbankan Syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan bergairah, produk-produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima masyarakat sehingga laba tahun penjualan dapat dicapai lebih cepat dari rencana.

Berbekal perjalanan ini, pada tanggal 18 November 2002 telah dibuka Cabang Syariah kedua di kota Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No.16 Bukit Tinggi, dari dua Cabang

Syariah yang telah beroperasi, Bank Bukopin Syariah dapat merealisasikan penghimpunan sumber dana sebesar Rp. 43.45 milyar dan pembiayaan sebesar Rp. 52.33 milyar. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2004 dibuka Cabang Syariah Surabaya yang berikutnya dibuka Cabang Syariah di kota Bandung pada bulan Oktober 2005 dan pada tahun 2006 di kota Medan.

Anggaran dasar bank telah mengalami perubahan modal dari waktu ke waktu, perubahan terakhir diaktakan dengan Akta No. 20 Notaris Lindasari Bachroem, S. H. Pada tanggal 17 Desember 2004 tentang perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C-31206.HT.01.04.TH 2004 pada tanggal 24 Desember 2004.

Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya kedalam PT Bank Syariah Bukopin.

Agar dalam operasional Bank Bukopin Syariah sesuai dengan prinsip Syariah maka Bank Bukopin Syariah mempunyai susunan manajemen yang terdiri dari:

a. DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ir. Harry Harmono Busiri

Komosaris Independen : Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA

Prof. DR. Bambang Setiaji, M.Sc

b. DEWAN DIREKSI

Direktur Utama : Riyanto

Direktur Pelayanan & Consumer : Tantri Indrawati

Direktur Bisnis : Eriandi

Direktur Manajemen Resiko & Kepatuhan : Djoni Edward

c. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Prof. DR. HM. Din Syamsudin, MA

Anggota: DR. H. Anwar Abbas, MA., M.Ag

H. Ikhwan Abidin, MA., M.Sc

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya antara lain produk penghimpunan dana (*funding*) seperti Tabungan iB SiAga, Tabungan iB Haji, Giro iB, Deposito iB, Tabungan iB Rencana, Tabungan iB SiAga Bisnis.

Sedangkan produk penyaluran dana (*Financing*) seperti Pembiayaan iB Jual Beli (*Murābaḥah*), Pembiayaan iB Bagi Hasil (*Muḍārabah* dan *Musyārakah*), Pembiayaan iB Perjalanan Haji (Talangan haji), Pembiayaan iB Jaminan Tunai.

Selain produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*Financing*) tersebut, Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya juga menawarkan jasa layanan perbankan lainnya seperti Kartu ATM SiAga Syari'ah, Kartu SiAga Visa Electron Syariah, SMS Banking Bukopin Syariah, Internet Banking Bukopin Syariah, Transfer, Bank Garansi, Kliring, Inkaso, BI-RTGS, dll.

Sebagaimana produk dan layanan Bank Bukopin lainnya, produk dan layanan perbankan Syariah tersebut juga didukung oleh infrastruktur teknologi Bank Bukopin untuk memberikan kemudahan kepada nasabah. Nasabah Bank Bukopin Syariah tidak hanya dapat memanfaatkan fasilitas jaringan layanan Bank Bukopin Syariah, namun juga dapat memanfaatkan jaringan Bank Bukopin konvensional yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian juga sebaliknya, nasabah Bank Bukopin Konvensional dapat memanfaatkan jaringan layanan Bank Bukopin Syariah.

2. Visi dan Misi Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

a) Visi Bank Bukopin Syariah

"Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik"

b) Misi Bank Bukopin Syariah

- Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
- Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah
- Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah)
- Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder ⁴

3. Keadaan Geografis Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya berada di Jalan Raya Darmo No. 136 Surabaya, Sebelah Barat Masjid Al-Falah dan Sebelah Utara Musium Empu Tantular.

Adapun batas-batas letak Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya adalah sebagai berikut:


Sebelah Utara : Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya

Sebelah Selatan : Jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya

: Jl. Raya Diponegoro Surabaya Sebelah Barat

: Jl. Raya Dr. Soetomo Surabaya ² Sebelah Timur

www. syariah bukopin. co. Id.
 Wawancara dengan Ibu Rosy Hervita pada tanggal 29 Mei 2009



³ Wawancara dengan Ibu Dian Kurnia pada tanggal 12 Juni 2009

5. Produk-produk pada Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

1) Tabungan iB SiAga

Adalah simpanan pada Bank Bukopin Syariah dalam mata uang rupiah yang diperuntukkan bagi perorangan, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Tabungan iB SiAga ini merupakan simpanan yang berprinsip titipan (*wadi'ah yaḍ ḍamanah*) yang mana bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan dengan seizin nasabah serta bank menjamin akan mengembalikan titipan secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

2) Tabungan iB Haji

Adalah simpanan pada Bank Bukopin Syariah yang diperuntukkan bagi perorangan yang mempunyai rencana akan menunaikan ibadah haji atau umroh. Tabungan iB Haji ini menggunakan prinsip titipan (wadi'ah yad damanah).

3) Giro iB

Adalah simpanan pada Bank Bukopin Syariah yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindahbukuan lainnya.

Dana tersebut merupakan titipan (*wadī'ah yaḍ ḍamanah*) pada bank Bukopin Syariah dan dengan seizin nasabah, pihak bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana tersebut untuk pengembangan usaha produktif yang halal dan menguntungkan.

4) Deposito iB

Adalah simpanan pada Bank Bukopin Syariah dalam mata uang rupiah yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (jatuh tempo deposito) sesuai dengan perjanjian antara deposan dengan pihak bank. Deposito iB ini menggunakan prinsip bagi hasil (mudārabah mutlagah).

5) Tabungan iB Rencana

Adalah jenis tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi perorangan dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis. Tabungan iB Rencana ini dapat digunakan untuk rencana pendidikan atau multiguna dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudarabah mutlaqah*).

6) Tabungan iB SiAga Bisnis

Adalah simpanan pada Bank Bukopin Syariah yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha yang menggunakan

prinsip *muḍārabah mutlaqah*, sehingga nasabah memperoleh kepastian bagi hasil. Pemilik Tabungan iB SiAga Bisnis dapat menikmati kemudahan bertransaksi melalui seluruh outlet Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin.

b. Produk Penyaluran Dana (Financing)

1) Pembiayaan iB Jual Beli (*Murābaḥah*)

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Bank akan membelikan atau memesankan kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran sesuai kemampuan nasabah. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha serta dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja dan investasi maupun pribadi (misalnya kendaraan bermotor, rumah, dll).

2) Pembiayaan iB Bagi Hasil

a) Mudārabah

Adalah kerjasama antara pemilik modal (bank) dengan pengelola (nasabah) untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan hasil proyek atau usaha, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola.

b) Musyārakah.

Adalah kerjasama 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan bahwa pembagian keuntungan berdasarkan pada nisbah bagi hasil dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembiayaan iB Pinjaman (*Qord*)

Adalah fasilitas pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini merupakan produk pelengkap bagi nasabah yang memerlukan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek dan untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial (*Qarḍul Hasan*).

4) Pembiayaan iB Perjalanan Haji (Talangan haji)

Adalah fasilitas pimjaman yang diberikan kepada penabung SiAga Haji yang sudah mencapai nilai tabungan dalam jumlah tertentu dan memenuhi persyaratan lainnya untuk mendapatkan kepastian pemberangkatan ibadah.

Dana Talangan Haji diberikan kepada penabung haji dengan saldo tabungan minimal sebesar 25% dari setoran minimum pendaftaran

haji, jangka waktu dana talangan haji maksimum 3 (tiga) bulan dan besarnya dana talangan haji maksimum adalah 75% dari setoran minimum pendaftaran haji.

5) Pembiayaan iB Jaminan Tunai

Adalah pemberian pembiayaan yang diperuntukkan bagi perorangan, badan usaha dan badan hukum yang memiliki giro, deposito dan tabungan tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki dengan jaminan *cash collateral* yang ada di Bank Syariah Bukopin dan diblokir sampai dengan pembiayaan lunas.

c. Layanan Syariah (Offline Chanelling)

- 1) Kartu ATM SiAga Syari'ah
- 2) Kartu SiAga Visa Electron Syariah
- 3) SMS Banking Bukopin Syariah
- 4) Internet Banking Bukopin Syariah
- 5) Transfer
- 6) Bank Garansi
- 7) Kliring
- 8) Inkaso
- 9) BI-RTGS, dll. 4

⁴ www. syariah bukopin. co. id.

_

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murābaḥah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Untuk memperoleh pembiayaan bank, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan yaitu dari tahap pengajuan pembiayaan sampai dengan tahap penerimaan pembiayaan.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan *murābaḥah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya syarat-syarat yang harus dilaksanakan adalah:

Terlebih dahulu nasabah yang membutuhkan dana datang langsung ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian bank menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan. Setelah nasabah setuju dengan ketentuan-ketentuan bank, selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan administrasi. Adapun persyaratan administrasi itu dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1
"Persyaratan Administrasi Pengajuan Pembiayaan *Murābaḥah*"

No	Jenis Dokumen	Umum	Karyawan	Wiraswasta	Profesional	Badan Usaha
1	Copy Identitas	√	$\sqrt{}$	V	V	-
	Diri					
2	Copy Identitas	-	-	-	-	$\sqrt{}$
	Pengurus					
3	Copy Surat Nikah		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	-
4	Copy Kartu	1	$\sqrt{}$			-
	Keluarga					
5	Surat Izin	-	-	-	-	$\sqrt{}$
	Praktek/SK					
	Profesi					
6	Salinan Rekening	V	$\sqrt{}$	V	V	V

	Koran/Tabungan					
	3 Bulan Terakhir					
7	Memiliki	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	-
	Rekening di					
	Syariah Bukopin					
8	Slip Gaji Asli	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	-	-	-
	Bulan Terakhir					
9	Salinan Rek.	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	-
	PLN/PAM/TLP					
10	Surat Keterangan	-	$\sqrt{}$	-	-	-
	Perusahaan/Copy					
	SK Pengangkatan					
	Pegawai					,
11	NPWP atau SPT	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	PPh 21					,
12	Laporan Neraca	$\sqrt{}$	-		-	$\sqrt{}$
	Laba/Rugi					,
13	Akta Pendirian	-	-	$\sqrt{}$	-	$\sqrt{}$
	Perusahaan					
14	Copy SIUP, TDP		-	$\sqrt{}$		-
15	Legalitas Usaha	-	-	-	-	V

Setelah permohonan pembiayaan tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas permohonan pembiayaan yang diajukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas permohonan tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan pembiayaan yang menyangkut watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah. Kemudian bank akan memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah.

⁵ Wawancara dengan Ibu Dian Kurnia pada tanggal 24 Juni 2009

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang oleh nasabah pada bank, maka nasabah memberikan jaminan yang dibuat pada surat perjanjian atau kesepakatan pada realisasi pembiayaan *murābaḥah*, Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya memiliki 2 macam jaminan, yaitu:

1. Jaminan yang bersifat immaterial

Jaminan nasabah kepada bank yang berupa "kepercayaan", nasabah adalah beragama Islam, yang setiap perilakunya tidak hanya berdampak terhadap sesama manusia tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada Allah. Oleh karena itu pihak bank percaya bahwa mereka akan bersifat jujur untuk melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

2. Jaminan yang bersifat material

Jaminan pada pembiayaan yang berupa harta atau benda berharga. Jenis jaminan ini dapat berupa laporan keuangan atau slip gaji nasabah.

C. Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murābaḥah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Restrukturisasi di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya sudah ada sejak tahun 2007 dan tidak sedikit nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Dapat diketahui jumlah nasabah yang pembiayaannya telah direstrukturisasi yaitu; pada tahun 2007 ada 35 nasabah, tahun 2008 ada 17 nasabah, dan tahun 2009 ada 26 nasabah.

Sedangkan pada pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya yang termasuk dalam kategori kurang lancar dan macet itu ada 7-10 nasabah. 6

Restrukturisasi pembiayaan *murābaḥah* dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1. Modifikasi syarat-syarat pembiayaan *murābaḥah* antara lain adalah:
 - ✓ Penurunan *margin* bagi hasil
 - ✓ Pengurangan tunggakan bagi hasil
 - ✓ Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
 - ✓ Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- 2. Perubahan fasilitas pembiayaan *murābaḥah*, dengan menerbitkan ketentuan tambahan berdasarkan pada akad pembiayaan terdahulu.
- 3. Pengambilalihan aset atau agunan debitur, berupa tanah, bangunan atau aset lainnya untuk memenuhi sebagian kewajiban atau seluruh pembiayaan murābaḥah.
- 4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur, baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. ⁷

Adapun mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *murābaḥah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya adalah:

⁶ Wawancara dengan Ibu Dian Kurnia pada tanggal 19 Februari 2010

⁷ Pedoman Kegiatan Operasi Syariah PT. Bank Bukopin Syariah Edisi 02 (08/2005)

Pada awalnya nasabah mengajukan permohonan *rescheduling* pada pembiayaan *murābaḥah* secara tertulis pada bank. Kemudian Pihak bank menganalisis pembiayaan *murābaḥah* yang akan direstrukturisasi berdasarkan:

- a) prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif, atau
- b) kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.

Kemudian pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik dan dalam setiap tahapan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murābaḥah* didokumentasikan secara lengkap dan jelas serta dituangkan dalam *addendum* akad pembiayaan murābaḥah yang baru.

Setelah persyaratan dilengkapi oleh pihak nasabah, pembiayaan *murābaḥah* dapat direstrukturisasi dengan salah satu cara, yakni melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), yang merupakan suatu tindakan yang diambil dengan cara:

1. Memperpanjang jangka waktu kredit.

Jika terjadi kemacetan dalam pembiayaan, Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya memberikan keringanan pada nasabah tentang jangka waktu pelunasan pembiayaan. Misalnya, perpanjangan jangka waktu pembayaran dari 1 tahun menjadi 2 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pembiayaan.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Hampir sama dengan jangka waktu pembayaran pembiayaan, hanya saja yang diperpanjang adalah angsurannya. Misalnya, dari 36 kali angsuran menjadi 48 angsuran, hal ini tentu saja jumlah tiap kali angsuran mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Jadi Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan *murābaḥah* itu melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan *murābaḥah* yang otomatis jumlah cicilan atau angsurannya juga akan berubah. Dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan *murābaḥah*, maka jumlah cicilan atau angsuran yang akan dibayarkan setiap bulannya lebih kecil dari jumlah cicilan atau angsuran sebelum direstrukturisasi. Dengan demikian bank dan nasabah akan memperbaharui akad. Adapun akad yang digunakan dalam penjadwalan kembali (*rescheduling*) ini tetap menggunakan seperti akad awal yaitu akad *murābaḥah* karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan murabahah tanpa menambah jumlah pembiayaannya.